

SKRIPSI
**ASPEK YURIDIS PENGHIBAHAN SAHAM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Arvin Daniel inzhagi

02011281621224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : ARVIN DANIEL INZHAGI
NIM : 02011281621224
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

ASPEK YURIDIS PENGHIBAHAN SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui


Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP : 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP : 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP : 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ARVIN DANIEL INZHAGI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621224
Tempat/Tanggal Lahir : BEKASI, 28 JULI 1998
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung sebagai akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021



Daniel Inzhagi

NIM 02011281621224

MOTTO

*“Ialu Ia berfirman : Aku sendiri hendak membimbing engkau dan
memberikan ketentraman kepadamu”*

(Keluaran 33:14)

“Green Leaves may fade, but wisdom is evergreen”

(Belerick)

*“A lesson without pain is meaningless. For you cannot gain something
without sacrificing something else in return. But once you have
recovered it and made it your own... You will gain an irreplaceable
Fullmetal heart*

(Edward Elric)

Skirpsi ini dipersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Keluarga Besarku**
- **Teman dan Sahabatku**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H, Murzal Zaidan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, membantu dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi;
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman selama penyusunan skripsi;

8. Ibu Fidelia, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabra memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi pribadi yang berguna di masa depan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, ayahku Risman Simatupang dan Ibuku Jenny Doloksaribu, terima kasih atas cinta dan kasih sayang tak ternilai terhadap aku anakmu serta kuucapkan terima kasihku yang tidak seberapa ini untuk keringat, darah dan air mata yang kalian tumpahkan demi masa depanku. Aku percaya berkat Tuhan Yesus selalu ada dan penyertaan, penyertaan serta kasihnya yang tak ternilai selalu ada untuk Bapak dan Mama, amin;
12. Teruntuk kedua adikku Khen Dandreas Alfonso dan March Michael Dalton terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian berdua sehingga skripsi ini bisa selesai;
13. Teruntuk Kharom Group brotherhood : Ilham, Jepin, Okta, Randa, Raka, Ican, Anca, Adit, Yandha, Yogi, Erick, Rio, Kiki, Hafzy dan Pala terima kasih sudah menemani saya melewati masa – masa senang maupun susah, terima kasih menjadi tempatku tertawa dan terimakasih untuk memori yang tak ternilai ini selama kuliah dari semester awal hingga akhir;

14. Teruntuk Keluarga Ibu Rina Kost : Kak Fadel, Kak Bima, Kak Abdi, Kak Luve, Kak Dewi, Bang Tori, Bang Andre, Kak Anggi, Kak Mus, Bang Ahmad, Ayu, Angga, Yoga, Feby, Refi, Nesya, Syafira, Ella terima kasih atas bantuan dan dukungan serta kenangan yang mengisi hari – hari saya selama masa perkuliahan;
15. Teruntuk teman – teman BLW : Nadya, Adel, Lefi, Bella, Billa, Jihan, Anggun, Fildzah, terima kasih sudah menemani melewati masa – masa perkuliahan ini;
16. Teruntuk teman- teman Klinik Hukum Lingkungan 2019 terutama Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. serta Tim Captain America : Tiara, Eko, Syafira, Bima serta kawan – kawan KHL 2019 yang lain terima kasih atas ilmu, pengalaman yang tak ternilai harganya selama enam bulan, baik dari awal kegiatan, saat audiensi di Bandar Lampung bahkan hingga akhir penutupan, antusiasme dan semangat yang kita tunjukkan tak akan pernah saya lupakan;
17. Teruntuk teman – teman PLKH kelas G dan Tim G2 Mahkamah Konstitusi terutama Leader tim G2 lae “A J” Hasibuan terima kasih atas dukungan dan pembelajarannya selama masa – masa PLKH;
18. Serta masih banyak lagi pihak – pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Palembang,

2021

Arvin Daniel Inzhagi

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan, dan kasih Nya yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ASPEK YURIDIS PENGHIBAHAN SAHAM BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum

Palembang,

2021

Arvin Daniel Inzhagi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	20
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	29
3. Syarat Sah Perjanjian	32
4. Jenis-Jenis Perjanjian	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hibah.....	36
1. Pengertian Perjanjian Hibah.....	36
2. Para Pihak dalam Perjanjian Hibah.....	38
3. Objek Hibah	40
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Hibah	41
5. Syarat Sah Perjanjian Hibah.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	47
1. Pengertian Perseroan Terbatas	47
2. Proses Pendirian Perseroan Terbatas.....	50
3. Prinsip – Prinsip dalam Perseroan Terbatas	51
4. Pengurus dalam Perseroan Terbatas.....	56
5. Saham	62
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Prosedur Penghibahan Saham Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	65

1. Ketentuan pengalihan saham berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	65
2. Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud	66
3. Saham sebagai objek dalam perjanjian hibah	71
B. Akibat Hukum Penghibahan Saham Kepada Pihak Lain yang Tidak Melalui Persetujuan RUPS	82
1. Kewenangan RUPS dalam pengalihan hak atas saham menurut UUPT	82
2. Konsekuensi yang ditanggung para pihak dalam pengalihan saham melalui perjanjian hibah saham tanpa persetujuan RUPS.....	86
3. Tanggung Jawab direksi Terhadap Pengalihan saham melalui Perjanjian Hibah Tanpa Persetujuan RUPS	91
4. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham lainnya	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Aspek Yuridis Penghibahan Saham Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Perjanjian hibah merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyerahkan hak milik atas bendanya secara cuma – cuma kepada pihak lain. Saham merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat dijadikan objek hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur menghibahkan saham berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan akibat hukum penghibahan saham kepada pihak lain yang tidak melalui persetujuan RUPS. Hasil penelitian ini adalah dikarenakan UUPT tidak mengatur secara khusus terkait prosedur penghibahan saham, maka pengalihan hak atas saham melalui perjanjian hibah harus tunduk oleh ketentuan perjanjian hibah dalam KUHPerdara serta Asas dalam hukum perjanjian terutama Asas kebebasan berkontrak sehingga pemegang saham yang akan menghibahkan sahamnya tidak harus menawarkan sahamnya ke pemegang saham lainnya terlebih dahulu. Akibat hukum mengalihkan saham tanpa persetujuan RUPS adalah perjanjian hibah saham tersebut menjadi batal demi hukum. Penghibahan saham tanpa persetujuan RUPS merupakan pengalihan saham secara diam – diam yang bertentangan dengan prinsip dalam *Good Corporate Governance* yang tentunya melanggar syarat objektif sah nya suatu perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hibah tersebut pun hapus. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*).


Kata Kunci: Perjanjian Hibah, Saham, Perseroan Terbatas.

Indralaya,

2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum


Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP : 196511011992032001

NIP : 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian hukum Perdata


Sri Turatmiah, S.H., M. Hum

NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan: “adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”Selanjutnya menurut pendapat Henry Campbell Black, Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah satu nama bersama, di mana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perseroan sebagai badan hukum mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu merupakan persekutuan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha serta Perseroan Terbatas lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.²

¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 2003, hlm.3

² Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, hlm.28

Alasan utama mengapa banyak pelaku bisnis di Indonesia lebih memilih melahirkan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas selain karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, sistem kepemilikan perusahaan dalam bentuk PT lebih jelas dibandingkan perusahaan dalam bentuk yang lain. Modal dasar dari PT sendiri menurut Pasal 31 Ayat 1 UUPT terdiri dan terbagi atas saham atau sero. Sehingga status kepemilikan atas PT ditentukan oleh seberapa banyak saham yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Pasal 1 Angka (1) UUPT, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa surat saham merupakan bagian modal suatu perseroan. Secara lengkap dapat diartikan sebuah surat (benda bergerak) yang diterbitkan sebagai bukti bahwa pemiliknya yang ikut serta dalam modal perusahaan, sehingga pemegang surat saham tersebut juga sebagai pemilik perusahaan tersebut. *Black's law dictionary* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saham (*share of corporate stock*) adalah bagian proporsional dari hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perusahaan selama masa eksistensinya, dan dalam asetnya manakala perusahaan dibubarkan.³

Menurut Pasal 52 Ayat 1 UUPT, salah satu hak pemilik saham adalah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi

³ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Paramedia Group, Jakarta, 2014, hlm.166

dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisiaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.⁴

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Sehingga Hak tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya terhadap setiap orang. Sifat ini dipertegas dengan adanya daftar pemegang saham yang merupakan alat bukti bagi perseroan atas setiap kepemilikan saham dalam perseroan. Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS perseroan untuk setiap bentuk pengalihan, baik penjualan maupun bentuk-bentuk pengalihan lainnya (serta penjaminan saham oleh pemiliknya), yang mana pengalihan ataupun penjaminan saham baru akan efektif bagi perseroan segera setelah pengalihan atau penjaminan tersebut dicatatkan pada perseroan, menurut bentuk-bentuk formalitas yang diakui dan diterima oleh perseroan.⁵

Salah satu bentuk pengalihan hak atas saham adalah dengan cara dihibahkan. Pengaturan tentang Hibah terdapat dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Berdasarkan Pasal 1666 KUHPperdata : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu

⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.78

⁵ *Ibid*, hlm.67

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Penghibahan digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian cuma-cuma atau “*om niet*”, dalam perkataan “dengan cuma – cuma” ditunjukkan adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan satu pihak tidak perlu memberikan kontra prestasinya.⁶

Undang-undang tidak mengakui hibah lain selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut dengan akta notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerduta. Pada Pasal 1682 KUHPerduta dijelaskan bahwa : “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”. Perlu diketahui bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1687 KUHPerduta, hibah atas benda bergerak yang berwujud atau surat piutang tidak memerlukan akta notaris dan sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.

Lebih lanjut Pasal 1683 KUHPerduta menjelaskan : “Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.94

dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi *kuasa* olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.”

Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya. Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah.⁷

Pasal 60 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa : “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak kepemilikan kepada pemegangnya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang PT.” Sesuai penjelasan pasal diatas saham sebagai benda bergerak kepemilikannya dapat dipindahkan atau dialihkan. karena menurut Pasal 509 KUHPerdara benda bergerak itu sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Kemudian mengenai pemindahan saham, Pasal 55 UUPT mengatur

⁷ Sofia Hasanah, Bisakah Saham Dhibahkan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1479/bisakah-saham-dihibahkan/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 19.23

bahwa: “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Pasal 48 Ayat 1 jo Pasal 56 Ayat 1 UUPT 2007 dijelaskan ,Pasal 48 Ayat 1 : “Bahwa saham atas perseroan saat ini dikeluarkan atas nama pemiliknya” serta dalam Pasal 56 Ayat 1 dijelaskan pula : “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara akta pemindahan.” Menurut Pasal 56 Ayat 1 UUPT, yang dimaksud dengan akta adalah akta dalam bentuk *cessie*.

Cessie adalah cara pengalihan dana atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 KUHPer.⁸ Namun demikian, kata *cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sebagai bagian dari cara penyerahan, *cessie* selain tunduk terhadap hukum perjanjian juga tunduk terhadap hukum benda, khususnya yang mengatur tentang penyerahan piutangatas nama. Dalam hukum benda pengertian benda (*Zaak*) mencakup benda berwujud yang biasa dikenal dengan barang (*Goed*) dan benda tidak berwujud atau biasa disebut dengan hak (*Recht*). Baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud dalam terminologi hukum dibedakan lagi antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Seperti yang kita ketahui ketentuan tentang perpindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perseroan Terbatas dimana isi

⁸ Soeharnoko dan Endah hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*,Kencana, Jakarta, 2010, hlm.101

anggaran dasar tersebut merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri saham dan setiap Perseroan Terbatas.

Berangkat dari ketentuan tentang pengalihan hak atas saham, dalam UUPT sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus terkait pengalihan hak atas saham melalui hibah. Selanjutnya dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT merumuskan bahwa : “Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf a UUPT yang mana menerangkan PT dapat mengatur ketentuan apabila pemegang saham ingin mengalihkan sahamnya, ia terlebih dahulu wajib menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya. Klausul “dapat” dalam sebuah rumusan pasal bisa memberikan penafsiran yang berbeda karena klausul “dapat” berarti sebuah Perseroan Terbatas diperbolehkan untuk mengatur syarat - syarat pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasarnya, namun tidak harus. Sebab, tidak terdapat sanksi bagi Perseroan Terbatas yang tidak menetapkan persyaratan pemindahan hak atas

saham dalam anggaran dasarnya. Sedangkan pada Pasal 58 Ayat (1) UUPT merumuskan: “Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.” Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma antara Pasal 57 Ayat (1) huruf a dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT.

Sebagaimana yang dijelaskan pasal tersebut, diketahui bahwa Perseroan Terbatas yang dalam anggaran dasarnya mengharuskan persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 57 Ayat (1), wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh UUPT.⁹ Tentunya hal ini mempersulit pemilik saham untuk menghibahkan sahamnya ke pihak lain karena dia harus menawarkan sahamnya terlebih dahulu ke pemegang saham lainnya. Selain itu, dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa PT dapat mengatur dalam anggaran dasar bahwa pemegang saham harus mendapat persetujuan organ PT dalam mengalihkan saham. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan karena ada klausul “dapat” dalam Pasal tersebut. Sehingga, PT bisa tidak mencantumkan ketentuan mendapatkan persetujuan organ PT dalam mengalihkan saham, terutama dengan cara hibah. Terlebih lagi dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan RUPS yang

⁹ I Wayan Suka Antara Yasa, Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah, *Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 2020, Vol. 4 No. 1

berwenang untuk itu. Sehingga pemegang saham berpotensi melakukan praktik menghibahkan saham secara diam – diam yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik maupun ketentuan dalam perjanjian secara umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Aspek Yuridis Penghibahan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diperlukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur menghibahkan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Apa akibat hukum penghibahan saham kepada pihak lain yang tidak melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur menghibahkan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penghibahan saham kepada pihak lain yang tidak melalui persetujuan RUPS terlebih dahulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada umumnya

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan juga sebagai bahan untuk kajian para akademis dalam menambah wawasan pengetahuan terutama di bidang hukum perusahaan yang berkaitan dengan praktik penghibahan saham serta penyelesaian masalah yang timbul

E. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini meliputi materi berupa ketentuan normatif mengenai perjanjian hibah atas saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sementara ruang lingkup dalam bidang ilmu adalah ilmu

keperdataan dalam kajian hukum Perusahaan dan hukum perjanjian khususnya dalam hukum perjanjian hibah.

F. Kerangka Teori

Teori dipakai untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁰ Sedangkan kerangka teori adalah kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan situasi masalah.¹¹ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

Berikut beberapa teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian atau kontrak memiliki arti yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan karena teori ini menganalisis hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya.¹² Buku III KUHPerdara mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbintenis*, yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian, sedangkan

¹⁰ J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.20

¹¹ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.32

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.239

Overeenkomst ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.¹³ Pengertian dari perjanjian itu sendiri terdapat dalam Buku III dan Bab II pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁴

Subekti menguraikan arti dari perjanjian. Menurutnya, suatu perjanjian dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁵ Suatu perjanjian memiliki beberapa unsur, antara lain :

- a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa atau cakap.
- b. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau consensus dalam perjanjian.
- c. Ada satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum

¹³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm.41

¹⁴ *Ibid*, hlm.42

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 1996, hlm.1

- d. Ada prestasi yang harus dilakukan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya
- e. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta otentik ataupun dibawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu menurut undang- undang, agar suatu perjanjian yang dibuat menjadi sah.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat utama agar dapat mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Adanya sebab-sebab yang diperbolehkan

Adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya kecakapan untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian disebut dengan syarat subyektif dan dua syarat selanjutnya disebut dengan syarat objektif.

¹⁶ Abdu Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Adytia, 1982, hlm.78

Ada beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak, yaitu :¹⁷

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat
2. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingtheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima
4. Teori kepercayaan (*vertrouwentheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dalam hukum perjanjian dikenal pula adanya tiga asas penting, yakni asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas pacta sunt servanda.

1. Asas Konsensualisme

Asas ini menerangkan bahwa suatu perikatan itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah sah apabila telah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm.74

lagi memerlukan suatu formalitas.¹⁸ Kesepakatan itu dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.¹⁹

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, persyaratan, serta pelaksanaannya, menentukan sendiri bentuk perjanjian, baik lisan atau tulisan²⁰.

Namun asas ini dibatasi oleh:

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²¹

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan suatu akibat dari suatu perjanjian, yaitu berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 1990, hlm.1

¹⁹ Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment berbasis nilai keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017, Vol. 4 No. 1

²⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 57

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1990, hlm.84

KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Teori Badan Hukum

Badan hukum adalah pemangku hak dan kewajiban (*a right, and duty bearing unit*), yang merupakan manusia tanpa tubuh (*bodiless*) dan tanpa jiwa (*soulless*).²² Menurut R. Soebekti berpendapat bahwa badan hukum ialah perkumpulan atau badan yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan tersendiri, serta dapat menggugat maupun digugat dihadapan hakim.²³ Dalam ilmu hukum, terdapat berbagai teori mengenai badan hukum sebagai sarana untuk mengetahui hakikat dari badan hukum, diantaranya :²⁴

1. Teori Fiksi

Pelopop dari teori ini ialah Friedrich Carl von Savigny. Menurut teori ini, suatu badan hukum hanyalah semata-mata buatan dari Negara saja. Badan hukum adalah sesuatu yang fiksi atau dengan kata lain adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Jadi orang bertindak seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu

²² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.169.

²³ Chidir Ali, *Badan hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.18

²⁴ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 7

tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya.

2. Teori Kekayaan Bertujuan

Dalam teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun ada kekayaan yang bukan menjadi kekayaan seseorang, kekayaan tersebut terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak dimiliki inilah yang kemudian disebut badan hukum. Badan hukum diberi kedudukan seperti manusia karena memiliki hak dan kewajiban berupa hak atas harta kekayaan dan dengan itu memiliki kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga.

3. Teori Organ

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi suatu penjelmaan yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara organ-organ badan hukum tersebut. Badan hukum itu bukan sesuatu yang abstrak dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek. Tetapi merupakan suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara organ-organ yang ada padanya.

4. Teori Kekayaan Bersama

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya menjadi hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama orang-orang tersebut

berhimpun menjadi satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

5. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, dan riil meskipun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan makna dari kata perkindungan, dalam hal ini berarti hanya perlindungan dalam hukum saja. Perlindungan yang dijamin oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia atau badan hukum lain serta lingkungannya.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, antara lain:²⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau member batasan-batasandalm melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila suatu pelanggaran telah terjadi dengan tujuan untuk menaggulangi pelanggaran tersebut.

Berkaitan dengan penghibahan saham, terdapat perlindungan hukum untuk penerima hibah. Salah satunya terdapat dalam Pasal 1668 KUHPerdara, bahwa si pemberi hibah tidak boleh memperjanjikan ia tetap berkuasa untuk menjual atau

²⁶ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

memberikan kepada orang lain, yang artinya hak milik atas benda tersebut tetap ada padanya. Akibat hukumnya penghibahan menjadi batal.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode. Sistematis, dan pemikiran, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya menggunakan cara atau metode tertentu, sistematis artinya dengan menggunakan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerangka tertentu.²⁸ Fungsi dari penelitian adalah guna mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologi.²⁹

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁰ Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.20

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia, Depok, 2016, hlm.3

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan istilah penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, berupa aspek sejarah, teori, struktur, perbandingan, filosofis, lingkup dan materi, Pasal demi Pasal, penjelasan umum, dan konsistensi.³¹ Penelitian ini mengkaji secara normatif peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan penghibahan saham Perseroan Terbatas.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat 2 pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani, antara lain mempelajari konsistensi dan kesesuaian serta memahami ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi.³² Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 102

³² M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.58

Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan konsep hukum adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.³³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu studi pengumpulan data yang berupa literatur, Perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Contoh bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177

peraturan lainnya.³⁴ Dalam skripsi ini, bahan-bahan hukum primer yang diperlukan, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan literatur-literatur lainnya yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

³⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan setelah diperoleh semua bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum agar tersusun secara sistematis dan ringkas sehingga diharapkan akan timbul sekaligus dapat ditarik suatu kesimpulan dari bahan-bahan hukum tersebut yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini, teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan ini merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dengan hal-hal bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus atau jika dikaitkan dengan ilmu hukum, hal-hal yang diawali dari suatu hukum menuju hal-hal yang bersifat konkret.³⁶

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 319

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 247

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdulkadir Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Adytia Bakti :
Bandung

_____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Adytia Bakti:
Bandung

_____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Adytia Bakti:
Bandung

_____. 2004. *Hukum Perjanjian*. PT Citra Adytia Bakti: Bandung

_____. 1990. *Hukum Perikatan*. PT Citra Adytia Bakti: Bandung

Ahmad Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers : Depok

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perseroan Terbatas*. PT Raja Grafindo :
Jakarta

Ali Rido. 2014. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroa Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni : Bandung

Binoto Nadapdap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang
No 40 Tahun 2007*. Permata Aksara : Jakarta

_____. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jala Permata Aksara : Jakarta

- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta
- C.S.T Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Rineka Cipta : Jakarta
- _____. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta
- Chidir Ali. 1999. *Badan hukum*. Alumni : Bandung
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika : Jakarta
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi 5*. LP-FEUI : Jakarta
- Enam Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. PT Refika Aditama : Bandung
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika : Jakarta
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind.Hill Co : Jakarta
- H. Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Rajawali Pers : Depok

H.M.N Purwosutjipto. 1979. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan
: Jakarta

Handri Raharjo. 2014. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustitia : Yogyakarta

Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan*. PT Citra Adytia Bakti : Bandung

I.G Rai Widjaya. 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Kesian Blanc :
Jakarta

J. J. M. Wuisman. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,Asas-Asas*. Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia : Jakarta

J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. PT
Citra Aditya : Bandung

James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*.
Paramedia Group : Jakarta

Jogiyanto Hartono. 2016. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE : Yogyakarta

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*. Prenadademia : Depok

Kartono. 1977. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Pradaya Paramita : Jakarta

M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Raja
Grafindo Persada : Jakarta

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*,
Predana : Jakarta

M. Irsan Nasarudin. 2008. *Aspek hukum Pasar Modal di Indonesia*. Kencana : Jakarta

M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni : Bandung

M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo : Jakarta

Mariam Darus Badruzaman dkk. 1993. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni : Bandung

_____. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya
Bakti : Jakarta

Mariam Darus Badruzaman. 1992. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni : Bandung

Marwan. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher
: Surabaya

Muhamamd Nafik. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Serambi : Jakarta

Muhammad Syarifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Mandar Maju : Bandung

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2016. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munir Fuad. 2010. *Doktrin-Doktrin Modern dalam corporate Law dan Eksistensinya
dalam Hukum Indonesia* : PT Citra Aditya Bakti

Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT. Citra Adytia Bakti :
Bandung

_____. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum Cetakan ke-1*.
Kencana : Jakarta

Nindyo Pramono.. 2006. *Hukum Bisnis Aktual (Bunga Rumpai)*. PT. Citra Adytia
Bakti : Bandung

P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia, edisi pertama*. Kencana : Jakarta

Parasian Simanungkalit. 2006. *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya dengan
Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Yayasan Wajar Hidup
: Jakarta

Parasian Simanungkalit. 2006. *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada
Perseroan Terbatas*. Yayasan Wajar Hidup : Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana : Jakarta

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu
: Surabaya

R. Ali Rido. 1986. *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi
Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. CV
Remadja Karya : Bandung

R.M Suryodiningrat. 1991. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Tarsito : Bandung

- Rachmani Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika : Jakarta
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. UII Press : Yogyakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta
- Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika : Jakarta
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Setiawan R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Putra Abardin : Jakarta
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret : Surakarta
- Soeharnoko dan Endah hartati. 2010. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Kencana : Jakarta
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers : Jakarta
- Sri Kastini. 2008. *Gadai saham, Gadai Piutang, dan Cessie. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi*. ELIPS : Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2000. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Liberty : Yogyakarta

- Suad Husnan. 2005. *Dasar-Dasar Teoritis Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP
STM YKPN : Yogyakarta
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Adytia Bakti : Bandung
- _____. 1996. *Hukum Perjanjian*. Intermesa : Jakarta
- _____. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermesa : Jakarta
- Surawan Mastunur. 2001. *Kamus Kata Serapan*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar dan Ardiyas. 2000. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Citra
Harta Prima : Jakarta
- Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin. 2012. *Pasar Modal di Indonesia Edisi Ketiga*.
Salemba Empat : Jakarta
- Tri Budiyo. 2010. *Hukum Perusahaan*. Griya Media : Jakarta
- Wicaksono dan Frans Satrio. 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan
Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Visimedia : Jakarta
- Winardi. 1983. *Asas-Asas Manajemen*. Alumni : Bandung
- Wirjono Projodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bale : Bandung
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni : Bandung
- _____. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika : Jakarta

Zaemi Asyhadie. 2010. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT.

Raja Grafindo : Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3608

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4756

C. Jurnal

Akhmad Budi Cahyono, Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama, *Lex*

Jurnalical, 2004, Vol.2, No.1.

Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Kertha Wicaksana,

2018, Vol.12, No.2

Ghansam Anand, Akibat Hukum Saham yang Dikeluarkan Perseroan Tanpa Terlebih

Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham, *Yuridika*, 2012, Vol.27,

No.3

- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment berbasis nilai keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2017, Vol. 4 No. 1
- I Wayan Suka Antara Yasa, Pengalihan Hak Atas Saham Perseoran Terbatas Melalui Hibah, *Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 2020, Vol. 4 No. 1
- Irene Karina Dewi, Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 8, No.1, 2019,
- Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu, *Agora*, Vol. 6, No. 2, 2018,
- Lestari Sembiring Meilala, Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010), *Premise Law Journal*, Vol. 8, No.4, 2015
- Marhara Tua Mulyadi Tambunan, Ramli Siregar dan Windha, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik atas Pembelian Kembali Saham yang Batal Karena Hukum, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.1, No.1, 2013
- Ridel S. Tumbel, Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perseroan (PERSERO), *Jurnal Sam Ratulangi*, Vol.2, No.1, 2014,
- Ridwan Khairandy, Perseroan sebagai Badan Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No.1, 2007

Wibowo T. Tunardy, Pengertian dan Macam-Macam Benda, *Jurnal Hukum*, 2012, Vol. 1, No. 1

D. Tesis dan Skripsi

Amirudin Fardianzah, Tesis : *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015

Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, Tesis: *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Suatu Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Muhammad Ulin Nuha, Skripsi: *Analisis Akta Hibah Nomor XXXX/2013) Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kantor Notaris PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. di Jalan Raya Jepara-Kudus KM 15 Krasak Pecangan jepara)*, IAIN Kudus, Kudus, 2018

Vanderis Hamdani, Skripsi : *Akibat Hukum Penjualan Saham yang Dilakukan Secara Diam-Diam pada Perseroan Terbatas*, Universitas Sumatera Utara, 2014

E. Internet

Astrid Fitra Kasih, *Prinsip Separate Entity dan Limited Liability dalam Perseroan Terbatas*, <https://astridfitria.wordpress.com/tag/perseroan-terbatas/>.

Sovia Hasanah, *Bisakah Saham D hibahkan* ?,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl479/bisakah-saham-dhibahkan/>.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, *Penghibahan Saham*, <https://www.pta-jakarta.go.id/197-artikel-hukum/322-bisakah-saham-dhibahkan>.

Sabirin, *Etik dan Good Corporate Governance (GCG) Sebuah Cara Mewujudkan Entitas Bisnis yang Sehat*, Etik dan Good Corporate Governance (GCG) Sebuah Cara Mewujudkan Entitas Bisnis yang Sehat Halaman all - Kompasiana.com.

Tim Edusaham, *Perbedaan Saham yang Diperdagangkan dan Saham yang Beredar*, <https://www.edusaham.com/2019/02/perbedaan-saham-yang-diperdagangkan-dan-saham-yang-beredar.html>.